



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 11

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa dalam rangka mencegah timbulnya resiko sosial terhadap masyarakat miskin yang beresiko karena anggota atau kepala keluarga meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka diperlukan perlu untuk memberikan bantuan berupa Santunan Kematian Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4386);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

20. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Besaran Santunan Dukacita;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Wajib dan Pilihan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Santunan Kematian Kepada Masyarakat Fakir Miskin Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nias Tahun 2017;
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nias Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
5. Masyarakat Kabupaten Nias adalah individu yang tinggal di wilayah Kabupaten Nias dengan dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nias.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

9. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara untuk pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Santunan kematian adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias berupa uang tunai langsung diberikan kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia.
11. Biaya pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia untuk membiayai pemakaman.
12. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima warisan santunan kematian. Dalam hal ini orangtua korban (Ayah atau Ibu), suami atau istri korban, atau anak sah korban atau anak angkat yang dianggap sah yang dibuktikan dengan surat keterangan kependudukan dan/atau orang lain yang mendampingi almarhum selama hidupnya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa.
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu dan memiliki kartu miskin.
14. Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal di sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang terbatas pada mereka-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya dan terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas yang memiliki data tentang hubungan dan jumlah anggota keluarga.

16. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Nias, yang diterbitkan instansi berwenang.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharan Umum Daerah Kabupaten Nias.
20. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/ kantor.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin di Kabupaten Nias Tahun 2017.

BAB II KRITERIA PENERIMA SANTUNAN

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima santunan kematian kepada masyarakat miskin sebagai berikut :
 - a. Seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat terjadinya bencana alam (force majeure);
 - b. Seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan;
 - c. Seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat penyakit yang dideritanya;
 - d. Seseorang yang meninggal dunia tanpa alasan apapun secara wajar atau korban pembunuhan.
- (2) Pengecualian pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia, disebabkan oleh:
 - a. Bunuh diri;
 - b. Hukuman mati atas keputusan pengadilan;
 - c. Akibat melakukan tindakan kejahatan;
 - d. Akibat penggunaan psikotropika, narkoba, dan zat-zat keras.
- (3) Hal-hal yang terkait pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN MASYARAKAT MISKIN YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN KEMATIAN ATAS UANG SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Masyarakat miskin yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah masyarakat miskin yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Berdomisili dan memiliki KTP Daerah Kabupaten Nias yang masih berlaku dan tercantum dalam KK;
- (2) Penduduk yang belum wajib KTP dan berdomisili di Kabupaten Nias dan tercantum dalam KK.

- (3) Masyarakat yang memiliki salah satu kartu miskin yakni Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas dan/atau Jamkesda;
- (4) Meninggal dunia dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- (5) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa tempat berdomisili dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IV

KRITERIA AHLI WARIS PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

Yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris penerima santunan kematian, adalah sebagai berikut:

- a. Suami atau isteri yang hidup terlama;
- b. Anak kandung;
- c. Ayah atau ibu;
- d. Saudara kandung;
- e. Orang lain yang mengurus almarhum/almahumahnya selama hidupnya.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh masyarakat yang dibenarkan oleh Kepala Desa setempat dan pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada Kepala Desa melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;
- (2) Surat Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP dan KK bagi masyarakat yang meninggal dunia;
 - b. Fotocopy KK bagi masyarakat yang belum memiliki KK yang meninggal dunia;
 - c. Fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas dan/atau sertifikat kepemilikan program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin;
 - d. Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat dan/atau Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit dan/atau pejabat yang berwenang;
 - e. Fotocopy KTP dan/atau KK ahli waris;
 - f. Foto masyarakat (almarhum/almahumahnya) yang meninggal dunia;

- g. Surat Pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;
- h. Fotocopy halaman depan buku rekening Bank dari ahli waris yang dikeluarkan oleh Bank yang direkomendasikan Pemerintah Daerah (Bank BRI atau Bank SUMUT).

BAB VI

VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 7

- (1) Berkas yang diajukan oleh ahli waris, wajib diverifikasi dan divalidasi oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Apabila kelengkapan berkas sudah sesuai sebagaimana pada ayat (1), maka selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias untuk diproses.
- (3) Apabila hasil verifikasi dan validasi tidak memenuhi syarat maka organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan sosial mengembalikan berkas kepada ahli waris untuk dilengkapi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima kembali oleh ahli waris.
- (4) Apabila kekurangan berkas tidak dapat dipenuhi oleh ahli waris, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima santunan kematian.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan secara non tunai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias melalui pos anggaran bantuan sosial, bila persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi.
- (2) Pembayaran santunan kematian kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Nias.
- (3) Batas waktu pengajuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematian apabila pengajuan melebihi waktu yang ditetapkan maka santunan kematian kepada masyarakat miskin tidak dibayarkan.
- (4) Permohonan santunan kematian yang disampaikan atas tanggal 20 Desember tahun berkenaan akan diproses dan dibayarkan kepada ahli waris pada anggaran berikutnya.
- (5) Sebagai bukti tanda terima santunan kematian kepada masyarakat miskin, ahli waris wajib menandatangani Tanda Terima Pembayaran.

BAB VIII

BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Santunan Kematian kepada masyarakat miskin Kabupaten Nias diberikan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

(2) Besar santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 11 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 MEI 2017
TENTANG : PETUNJUK
PEMBERIAN
KEMATIAN
MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA MASYARAKAT MISKIN

PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Nomor	: Istimewa	Kepada Yth. :
Sifat	: Penting	Bupati Nias
Lampiran	: 1 (satu) set	Cq. Kepala Din
Perihal	: Permohonan Santunan Kematian.	Kabupaten Nias
		di -

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan keluarga :
Selaku ahli waris :
Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat :

Yang meninggal dunia di..... pada hari tanggal
bulan..... tahun..... akibat

Bersama ini mengajukan permohonan santunan kematian
kami sampaikan persyaratannya yang berupa :

- a. Fotocopy KTP dan KK bagi masyarakat yang meninggal dunia;
- b. Fotocopy KK bagi masyarakat yang belum wajib KTP y dunia;
- c. Fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau K Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas dan/atau program pemerintah yang diperuntukan untuk masyarakat;
- d. Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh setempat dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas dan/atau pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy KTP dan/atau KK ahli waris;
- f. Foto masyarakat (almarhum/almarhumah) yang meninggal;
- g. Surat Pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana ter Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Nias;

- h. Fotocopy halaman depan buku rekening Bank dari ahli waris yang dikeluarkan oleh Bank yang direkomendasikan Pemerintah Daerah (Bank BRI atau Bank SUMUT).

Dibenarkan :
Kepala Desa/Lurah,

.....

Pemohon,

Materai
6.000

.....

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**
F. Yanus Larosa
F. YANUS LAROSA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 MEI 2017
TENTANG : PETUNJUK
PEMBERIAN
KEMATIAN
MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan keluarga :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat :

Yang meninggal dunia di..... pada hari tanggal.
bulan..... tahun..... akibat

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibenarkan :
Kepala Desa/Lurah,

.....

Pemohon,

Materai
6.000

.....

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**
F. Yanus Larosa
F. YANUS LAROSA